

Pemberian Insentif PPh 21 dan Implementasinya di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Rizka Zahrotul Zahna

rizka.zahrotul@upnvj.ac.id D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UPN Veteran Jakarta

Abstrak

COVID-19 merupakan wabah dunia yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan juga aktivitas masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun pekerja. Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kembali perekonomian yang sempat turun karena pandemi Covid-19. Insentif ini diberikan melalui Direktorat Jenderal Pajak dibawah kewenangan Kementerian Keuangan RI untuk wajib pajak yang terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi insentif PPh 21 DTP dan dampak pemberian insentif terhadap wajib pajak yang terdampak. Sumber data penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perpajakan berupa aturan yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19 dan berdasarkan survey Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) I. Hasil dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perpajakan telah memberikan insentif PPh 21 DTP yang bertujuan untuk dapat mengurangi masalah dalam mencukupi beban pengeluaran agar wajib pajak bisa bertahan selama pandemi dan hasil dari tujuan tersebut terbukti yaitu dengan insentif yang diberikan dapat membantu arus kas wajib pajak yang terdesak karena terdampak krisis.

Kata Kunci : Insentif, PPh 21, Implementasi, Covid 19

Abstract

COVID-19 is a world outbreak that greatly affects economic stability and also community activities as both business and workers. The government's PPh 21 incentive (DTP) is one of the efforts made by the Indonesian government to improve the economy that had fallen due to the Covid-19 pandemic. This incentive is provided through the Directorate General of Taxes under the authority of the Ministry of Finance for affected taxpayers. The purpose of this study was to find out how the implementation of PPh 21 DTP incentives and the impact of incentives on affected taxpayers. The source of this research data comes from the Directorate General of Taxation in the form of rules issued during the Covid-19 pandemic and based on the National Economic Recovery Program (PEN) I. The result of this study is that the Directorate General of Taxation has provided incentives PPh 21 DTP which aims to reduce the problem in sufficient spending expenses so that taxpayers can survive during the pandemic and the results of these goals are proven, namely with incentives provided. Can help the cash flow of taxpayers who are desperate because of the impact of the crisis.

Keywords: Incentives, PPh 21, Implementation, Covid 19

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 berefek cukup parah terhadap perekonomian negara di dunia tidak terkecuali Negara Indonesia. Jokowi Widodo selaku Presiden Indonesia saat itu memberikan aturan berupa pembatasan sosial (*social distancing*). Aturan ini membuat banyak usaha hanya diperbolehkan beroperasi secara terbatas. Akhirnya pembatasan sosial ini membuat banyak usaha menghadapi kesulitan karena tidak dapat beroperasi secara normal. Banyak usaha yang omsetnya berkurang dan sulit dalam memenuhi kewajiban dan beban operasional. Perlu adanya upaya dalam rangka membantu penanggulangan dampak COVID-19.

Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini merupakan wabah dunia yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan juga aktivitas masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun pekerja ditambah dengan kendala-kendala yang ditemui wajib pajak terkait pelaporan pajak. Dalam hal tersebut pemerintah juga membuat sebuah strategi yang bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam hal pelaporan pajak dan lain-lainnya. Di dalam aturan PMK-82/2021 yang dibuat oleh Pemerintah, untuk membantu perekonomian di masa pandemi, para pengusaha diberikan insentif, karena masih ada beberapa sektor yang belum tercakup dalam peraturan tersebut, kemudian pemerintah menambahkan peraturan sebelumnya.

Di tengah tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 (“PMK-82/2021”) yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 (“PMK-9/2021”) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK No. 9 Tahun 2021 menggantikan PMK No. 86/PMK.03/2021 jo PMK no. 110/PMK.03/2021 yang mengatur pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Inti dari PMK-82/2021 yang berlaku sejak 1 Juli 2021 yaitu Pemerintah secara resmi memperpanjang pemberian insentif pajak dampak Covid-19 berupa PPh 21 DTP karyawan dan lima insentif lainnya hingga akhir Desember 2021, khususnya untuk Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sesuai Lampiran PMK-82/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan riset sebagai berikut: (1) Apa saja perubahan aturan insentif perpajakan terkait PPh 21 DTP Karyawan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19? (2) Bagaimana realisasi penerapan insentif perpajakan PPh 21 DTP karyawan selama pandemi covid-19? (3) Bagaimana dampak dari penerapan insentif perpajakan berupa PPh 21 DTP karyawan selama pandemi Covid-19?

TINJAUAN PUSTAKA

Bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh Okevanrianus Putra Hernat (2021) yang menjabarkan penerapan insentif perpajakan di Indonesia selama pandemi covid-19. Hasilnya menyatakan bahwa pandemi covid-19 telah mempengaruhi perekonomian masyarakat di Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan terkait pegawai dan operasional. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah ikut turun tangan dalam membantu para pengusaha salah satunya dengan menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal. Pajak merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk mengatur (regulerend).

Artinya dalam hal ini, pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pajak yang dikeluarkan. Salah satu contohnya adalah lewat fasilitas keringanan pajak atau insentif pajak untuk mengerakkan kembali perekonomian negara (pajak.go.id). Barry (2002) mengatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Insentif pajak bertujuan mengurangi biaya pajak yang harus ditanggung oleh pembayar pajak. (Abidin et al., 2020). Negara memberikan insentif pajak yang diberikan kepada pihak tertentu dengan mengharapkan adanya dampak spesifik. Pada akhirnya dampak spesifik ini dapat berimbang dan berperan positif bagi negara yang memberikan insentif tersebut. Salah satu contohnya yaitu pada penelitian Quoc Trung & Van Tan (2020) pada perusahaan yang diprivatisasi di Vietnam. Kebijakan insentif perpajakan terbukti dapat membantu performa profitabilitas perusahaan dan efisiensi operasi perusahaan. Kemudian pada penelitian Abidin, Rosdiana & Salomo (2020), peneliti menemukan bahwa insentif perpajakan berefek positif dalam menciptakan iklim investasi pada industri geothermal.

Berdasarkan penelitian dan teori sebelumnya tersebut, Insentif pajak memang dibutuhkan saat ini. Insentif pajak dapat menjadi instrumen yang dipakai negara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pekerja yang terdampak pandemi, dapat menjadi penambah penghasilan bagi para pekerja sehingga, para pekerja dapat mempertahankan daya belinya, serta dapat menjadi dorongan yang positif bagi pelaku usaha untuk dapat bertahan dan meningkatkan usaha selama pandemi covid-19.

PEMBAHASAN

Aturan dan Penerapan Mengenai Insentif PPh Pasal 21 DTP karyawan

- **PMK 23/PMK.03/2020 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona)**

Peraturan ini merupakan aturan pertama yang dikeluarkan oleh menteri keuangan terkait insentif pajak yang ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2020. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor tertentu selama pandemi covid-19. Di dalam aturan ini diatur beberapa insentif pajak yaitu: PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi wajib pajak yang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang termasuk dalam 440 bidang usaha sesuai lampiran dalam aturan ini dan bagi perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Dalam aturan ini insentif diberikan sampai jangka waktu masa pajak September 2020. Selain itu bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif diwajibkan untuk membuat laporan realisasi pajak.

- **PMK 28/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 6 April 2020. Peraturan ini mengatur hal-hal khusus yang belum diatur sebelumnya dalam PMK 23 tahun 2020 untuk mendukung ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam penanganan covid-19. Di dalam peraturan ini dibahas salah satunya mengenai pembebasan PPh pasal 21 yang menerima imbalan terkait penanganan pandemi covid-19. Insentif ini berlaku dan dapat dimanfaatkan hingga masa pajak September 2020.

- **PMK-44/PMK.03/2020 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2020 untuk mengganti PMK 23 tahun 2020. Hal ini karena banyak wajib pajak yang merasa tidak adil karena tidak dapat memanfaatkan insentif pajak sesuai peraturan sebelumnya di PMK 23 tahun 2020. Wajib pajak tidak dapat memanfaatkan insentif pajak karena tidak masuk dalam golongan KLU sesuai di PMK 23 tahun 2020. Peraturan ini secara umum masih mengatur hal yang sama dengan aturan sebelumnya namun perbedaannya terletak pada

perluasan basis KLU yang berhak mendapatkan insentif. Perluasan basis KLU yang diatur sebagai berikut: PPh pasal 21 DTP yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 440 bidang usaha menjadi 1.062 bidang usaha. Peraturan ini tidak menambah masa jangka waktu pemberian insentif sehingga batas terakhir pemanfaatan masih sama dengan peraturan sebelumnya yaitu sampai masa pajak September 2020.

- **PMK-86/PMK.03/2020 (Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada 16 Juli 2020 untuk mengganti PMK No.4 tahun 2020. Secara umum peraturan ini menambah basis KLU yang berhak mendapatkan insentif perpajakan dan menambah jangka waktu pemanfaatan insentif serta menyederhanakan syarat pemanfaatan insentif PPh final UMKM. Perluasan basis KLU yang diatur untuk PPh 21 DTP sebagai berikut: PPh pasal 21 DTP yang sebelumnya hanya bagi wajib pajak yang terdaftar dalam 1.062 bidang usaha menjadi 1.189 bidang usaha. Perubahan jangka waktu pemanfaatan insentif juga berubah dan diperpanjang dari sebelumnya hanya sampai masa pajak September 2020 menjadi Desember 2020.

- **PMK-143/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19)**

Peraturan ini ditetapkan pada 1 Oktober 2020 untuk merubah PMK No. 28 Tahun 2020 dan PP No. 29 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada jangka waktu pemanfaatan dari sebelumnya hingga September 2020 menjadi Desember 2020.

- **PMK-110/PMK.03/2020 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada 14 Agustus 2020 untuk merubah PMK 86 Tahun 2020. Terdapat 2 perubahan yang dilakukan dari peraturan sebelumnya yaitu perubahan

tarif insentif PPh pasal 25 dan penambahan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

- **PMK-239/PMK.03/2020 (Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang Dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 untuk merubah PMK No. 143 Tahun 2020 dan PP No. 29 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada masa jangka waktu pemanfaatan insentif. Untuk fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai PMK No.143 Tahun 2020 diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Untuk fasilitas PPh sesuai PP No. 29 Tahun 2020 diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

- **PMK-9/PMK.03/2021 (Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021 untuk merubah PMK No.110 Tahun 2020. Secara umum perubahannya terletak pada perluasan basis KLU yang berhak mendapatkan insentif perpajakan dan pada masa jangka waktu pemanfaatan insentif. Perluasan basis KLU yang diatur, namun untuk pph 21 DTP ini tidak terdapat perubahan/ perluasan KLU. Selain itu dilakukan perubahan jangka waktu pemanfaatan insentif yang sebelumnya hingga Desember 2020 diperpanjang hingga Juni 2021.

- **PMK-82/PMK.03/2021 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019)**

Inti dari PMK-82/2021 yang berlaku sejak 1 Juli 2021 yaitu Pemerintah secara resmi memperpanjang pemberian insentif pajak dampak Covid-19 berupa PPh 21 DTP karyawan dan lima insentif lainnya hingga akhir Desember 2021, khususnya untuk Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sesuai Lampiran PMK-82/2021.

Target pemberian insentif ialah para pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaan yang masuk ke dalam salah satu kategori dari 1.189 KLU sebagaimana diatur dalam PMK-82/2021. Karyawan yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP adalah mereka yang penghasilan bruto-nya tidak lebih dari Rp200 juta setahun. Insentif PPh 21 DTP tersebut tidak lagi diterima karyawan dari wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (KB). Selain itu dilakukan perubahan jangka waktu pemanfaatan insentif yang sebelumnya hingga Juni 2020 diperpanjang hingga Desember 2021.

Realisasi Penerapan Insentif Pajak

Pemanfaatan insentif perpajakan diajukan melalui media online yaitu DJP Online. Pemberian insentif dengan media online merupakan hal yang positif. Hal ini karena pemberian insentif dapat diberikan secara objektif dan meningkatkan transparansi kepada pihak yang memang berhak mendapatkan insentif pajak. Selain itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan insentif perpajakan maka Direktorat Jenderal Perpajakan juga telah melakukan pengawasan melalui penyandingan data dari wajib pajak dengan data dari pihak lain.

Contohnya PPh 21 DTP disandingkan dan divalidasikan dengan data dari BPJS ketenagakerjaan. Adapun per Oktober 2021 Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI mengatakan bahwa pemerintah telah mencatat penyaluran Insentif PPh pasal 21 DTP kepada 81.980 perusahaan, yang nilainya sebesar Rp. 2,98 triliun. Nantinya, para pelaku usaha dalam memanfaatkan insentif perpajakan wajib membuat laporan realisasi.

Laporan realisasi dibutuhkan sebagai bukti sah bahwa pelaku usaha telah memanfaatkan insentif perpajakannya. Laporan realisasi yang telah dibuat dilaporkan ke direktorat jenderal pajak. Pemanfaatan insentif yang tidak dibarengi dengan laporan realisasi akan membuat pemanfaatan insentif menjadi tidak sah sehingga akan muncul risiko ditagih kembali pajaknya.

Dampak Pemberian Insentif PPh 21 bagi Para Wajib Pajak yang terdampak Covid 19

Kasus Covid-19 yang terus bertambah dan sangat berdampak pada kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia mengambil beberapa

tindakan untuk melindungi seluruh masyarakat dan juga perekonomian indonesia saat ini. Pemerintah telah memberikan insentif kepada para pekerja dan pelaku usaha yaitu dengan pemberian Insentif PPh pasal 21 yang telah memenuhi ketentuan sesuai aturan dalam serangkaian Peraturan Nomor 23/PMK.03/2020, Nomor 44/PMK.03/2020, 86/PMK.03/2020, 110/PMK.03.2020, PMK-9/PMK.03/2021, dan PMK-82/PMK.03/2021 Serta peraturan pelaksanaannya yakni surat edaran Nomor SE-47/PJ/2020 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak.

Beberapa dampak yang dirasakan oleh para pekerja dan pelaku usaha dengan adanya insentif pajak ini adalah :1) Bertambahnya penghasilan bagi para pekerja selama kebijakan tersebut berlangsung, hal ini dikarenakan pajak terutang pekerja ditanggung oleh Pemerintah, dan apabila ditanggung pemberi kerja maka insentif pajak PPh Pasal 21 wajib dibayarkan kepada pekerja; 2) Dengan adanya tambahan penghasilan maka dapat membantu pekerja dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak ekonomi dari pandemi covid-19

Berdasarkan PEN I Dari sisi jumlah tenaga kerja diketahui bahwa hasil analisis DJP menunjukkan secara umum semua Wajib Pajak melakukan pengurangan jumlah karyawan pada masa pandemi ini. Namun demikian, wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 umumnya mengalami pengurangan karyawan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif tersebut (Kemenkeu, 2021). Insentif mempunyai efek menurunkan penerimaan penerimaan pajak, sekaligus akan menambah utang pemerintah. Namun, jaminan kesehatan dan ekonomi masyarakat jauh lebih penting. Insentif ini akan membantu arus kas wajib pajak yang tertekan karena terdampak krisis.

KESIMPULAN

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di tengah pandemi ini. Pemerintah juga sangat mendukung masyarakat indonesia dalam menghadapi dampak dari covid 19 dengan memperpanjang pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. Sebagai salah satu dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diharapkan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) memiliki persyaratan khusus mengenai kategori usaha tertentu dan batasan besaran gaji maksimum para pekerja yang berhak mendapatkan insentif yakni Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setahun dan diatur dalam Peraturan Menteri keuangan diantaranya Nomor

23/PMK.03/2020, Nomor 44/PMK.03/2020, Nomor 86/PMK.03/2020, Nomor 110/PMK.03/2020, Nomor PMK-9/PMK.03/2021, dan Nomor PMK-82/PMK.03/2021 tentang insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Dampak positif atau Implikasi pemberian insentif PPh 21 kepada pekerja adalah :1) Bertambahnya penghasilan bagi para pekerja selama kebijakan tersebut berlangsung; 2) Dengan adanya tambahan penghasilan maka dapat membantu pekerja dalam mempertahankan daya belinya sehingga mampu menghadapi dampak ekonomi dari pandemi covid-19. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah merupakan kebijakan yang bersifat positif terhadap masyarakat dalam hal ini pekerja, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan dari dampak pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, S., Kusumaningtyas, T., Safitri, H. R., Sofyan, M., & Yanty, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis Volume 1, Nomor 4,* 138-144.
- Ardin, G. (2021, Juni 16). *Survei dan Analisis Insentif Perpajakan Program PEN 2020 Tunjukkan Dampak Positif*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/survei-dan-analisis-insentif-perpajakan-program-pen-2020-tunjukkan-dampak-positif/>
- Budiartha, I. N., Pendit, I. P., & Widiati, I. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2* , 418-423.
- Hernat, O. P. (2021). Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *MABIS, Vol. 12, No.1, Juni 2021*, 109-117.
- Insentif Pajak Mampu Memberikan Dampak Positif Bagi Pelaku Usaha*. (2020, November 12). Diambil kembali dari Bisnis Best Friend: <https://bisnisbestfriend.co.id/insentif-pajak-mampu-membrikan-dampak-positif-bagi-pelaku-usaha/>
- Marlinah, L., & Syahribulan. (2020). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19. *Economy Deposit Journal Volume 2 No 2* , 58-66.
- Realisasi Insentif Pajak Rp60,57 T hingga Pertengahan Oktober*. (2021, Oktober 25). Diambil kembali dari CNN Indonesia : <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211025150827-532-712050/realisasi-insentif-pajak-rp6057-t-hingga-pertengahan-oktober/amp>
- Sinabutar, R., & Sitohang, A. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia . *Jurnal Ekonomis 3 (3)*, 14-25.

Wiji, L. (2021, Juli 28). *6 Insentif Pajak Khusus Wajib Pajak Sektor Tertentu Diperpanjang Hingga Desember 2021*. Diambil kembali dari Pratama Indomitra Kreston: <https://pratamaindomitra.co.id/6-insentif-pajak-khusus-wajib-pajak-sektor-tertentu-diperpanjang-hingga-desember-2021.html?v=b718adec73e0>